

**TAX TREATY DENGAN ASAS SOURCE JURISDICTION SEBAGAI
BENTUK LEGALISASI DWIKEWARGANEGARAAN DI INDONESIA:
STUDI KASUS TAX TREATY INDONESIA DENGAN AMERIKA
SERIKAT)**

Putrida Sihombing¹

¹*Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. E-mail: ptrdshmbng@gmail.com*

Abstract

This article aim to explain government right to regulate income tax, explicitly those who use Indonesia as their market of e-commerce as a development of technological. This paper will answer at least two main questions as a focus. First, what is the juridical right of goverment to impose a tax on e-commerce sellers who use Indonesia as a market. Second, what are the implications of the tax treaty used by Indonesia and United State for the status of their citizens. This article uses two research methods namely juridical normative and legal comparison as a means of answering problem identification. This article aim to explained how application of dual citizenship in Indonesia is a necessity. This is based on the reality of the pace of global development is also based on the spirit of the constitution that protects the whole of Indonesia's blood spills, including Indonesian citizens who are abroad. International Relations which is increasingly being carried out by Indonesia is no longer a form of fear to legalize the concept of dualism. Even with the use of tax treaty, one of which provides obligations for Indonesian citizens outside Indonesia to continue to provide taxes on transactions in Indonesia that have long been used. This is the first step for Indonesia to later recognize dual citizenship.

Keywords: *Dual citizenship; e-commerce; implication;*

Abstrak

Artikel ini akan menjawab bagaimana hak negara dalam mengatur pajak penghasilan bagi mereka yang menggunakan Indonesia sebagai pasar mereka dalam perkembangan e-commerce sebagai keniscayaan teknologi. Tulisan ini setidaknya akan menjawab dua pertanyaan utama sebagai fokus. Pertama, secara yuridis apa hak negara dalam mengenakan pajak terhadap penjual *e-commerce* yang menggunakan Indonesia sebagai pasar. Kedua, bagaimana implikasi tax treaty yang digunakan oleh Indonesia dengan Amerika terhadap status warga negara masing-masing. Artikel ini menggunakan dua metode penelitian yakni yuridis normatif dan perbandingan hukum sebagai sarana menjawab identifikasi permasalahan. Artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan dwikewarganegaraan di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini didasarkan pada realitas laju perkembangan global juga didasarkan pada semangat konstitusi bahwa melindungi segenal tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya warga negara

Indonesia yang berada di luar negeri. Hubungan Internasional yang semakin laju dilakukan oleh Indonesia bukanlah lagi sebagai bentuk ketakutan untuk melegalkan konsep dwikewarganegaraan. Bahkan dengan penggunaan *tax treaty* salah satunya yang memberikan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia tetap memberikan pajak atas transaksinya di Indonesia telah lama dipergunakan. Hal tersebut merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk kemudian mengakui dwikewarganegaraan.

Kata kunci: *Dwi Kewarganegaraan; Ecommerce; Implikasi;*

1. Pendahuluan

Era Industri 4.0 mengubah pola bisnis berbasis digital di masa depan dan kini menjadi salah satu topik sorotan di Indonesia. Pemerintah mulai mendukung semua pihak, khususnya perusahaan dan *startup* yang bergerak di bidang teknologi, untuk menghadapi perkembangan industri. Salah satu perkembangan teknologi yang cukup pesat adalah perdagangan digital yang akrab disebut *e-commerce* (*electronic commerce*). Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan *e-commerce* yang menarik dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014 Euromonitor mencatat penjualan *online* di Indonesia sudah mencapai US\$1,1 miliar. Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut, industri *e-commerce* Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah usaha *e-commerce* mencapai 26,2 juta unit. Pada tahun 2018, *e-commerce* di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan sangat pesat, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya jumlah pengusaha dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air.¹

Permasalahan yang kemudian muncul adalah terkait kesiapan pemerintah dalam hal ini regulasi untuk memungut pajak para pengusaha Indonesia yang berada di luar Indonesia namun telah menggunakan Indonesia sebagai pasarnya. Data dilansir dari catatan *International Data Corporation* (IDC) nilai perdagangan lewat internet di Indonesia tahun 2011 mencapai 3,4 miliar dolar AS atau sekitar 30 triliun rupiah. Menurut asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), mayoritas transaksi *e-commerce* tidak membayar pajak meskipun nilai

¹Ning Rahayu. (2020). *Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia>. [Diakses pada 11 Mei 2020]

transaksinya rata-rata setahun mencapai 100 triliun rupiah.² Perdagangan yang dilakukan melalui eketronik ini dilakukan oleh para pengusaha Indonesia yang berada maupun tidak berada di Indonesia.

Pengaturan mengenai pemungutan pajak yang ditujukan kepada mereka yang berada di Indonesia telah disusun sejak lama oleh pemerintah, namun pengaturan mengenai pengenaan pajak bagi mereka Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar Indonesia masih belum sama sekali tersentuh.

Kancah internasional telah mengakui permasalahan pajak penghasilan lintas negara merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan, sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini setidaknya akan menjawab dua pertanyaan utama sebagai fokus utama dalam permasalahan *Tax Treaty*. **Pertama**, secara yuridis apa hak negara dalam mengenakan pajak terhadap penjual *e-commerce* yang menggunakan Indonesia sebagai pasar?. **Kedua**, bagaimana implikasi *tax treaty* yang digunakan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat terhadap status warga negara masing-masing ?

2. Analisis

2.1. Pengguna E-Commerce Sebagai Objek Pajak Penghasilan

Dimulai pada awal tahun 1990-an dikenal perdagangan yang dilakukan secara elektronik (*electronic commerce*) atau *e-commerce* yang merupakan salah satu mekanisme transaksi dengan menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet. Konsep *e-commerce* ini memberikan akibat aktivitas transaksi tidak dapat lagi dibatasi dengan batasan geografis karena internet sebagai basisnya mempunyai karakteristik lintas batas (*borderless*).

Sutan Remy menyatakan bahwa *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*)

²Chandra Budi, Menyasar Pajak Transaksi e-Commerce, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.³

E-commerce merupakan bidang yang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data (*retrieval*) dari multi media; bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), dan manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*), dan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.

Ada dua jenis *e-commerce*. Yang *pertama* adalah *front-end e-commerce*, yaitu transaksi melalui *e-commerce* antara pengusaha (baik pribadi maupun badan hukum) dengan konsumen. Dan yang *kedua* adalah *back-end e-commerce*, yaitu transaksi antara para pengusaha menyangkut transaksi informasi internal dengan masing-masing pengusaha atau antara para pelaku usaha menyangkut pertukaran data komersial.

Yang termasuk dalam *e-commerce* adalah transaksi-transaksi dari perusahaan ke perusahaan bisnis (*business-to-business/B2B*), perusahaan ke konsumen (*business-to-consumer/B2C*) dan dari perusahaan ke pemerintah (*business-to government/B2G*). Hal pokok dari *e-commerce* adalah pada sistem dan prosedur dimana segala tipe dokumen keuangan dan informasi dihubungkan. Hal ini termasuk transaksi kartu kredit kas elektronik (*online, e-cash*), tagihan elektronik (*e-billing*), cek elektronik (*e-cheque*), faktur elektronik, pesanan pembelian dan laporan keuangan.


Terdapat empat bentuk model transaksi dalam *e-commerce* yakni *Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals dan Online Retail*.

1. *Online Marketplace*: kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet sebagai *Online Marketplace Merchant* untuk

³Syahdeini, Sutan Remy. (2009). *Kejahatan & Tindak Pidana Kompute*. (hlm 6). Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

- menjual barang dan/atau jasa. Dalam model transaksi ini ada imbalan dalam bentuk *rent fee* atau *registration fee* atas jasa penyediaan tempat dan atau waktu memajang iklan barang dan atau jasa dan melakukan penjualan di toko internet melalui mal internet. Selain itu, ada sejumlah uang yang dibayarkan oleh *Online Marketplace Merchant* ke penyelenggara *Online Marketplace* sebagai komisi atas jasa perantara pembayaran atas penjualan barang dan/atau jasa;
2. *Classified Ads*: kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang iklan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *Classified Ads*. Kemudian pengiklan membayar sejumlah uang sebagai *transaction fee* kepada penyelenggara *Classified Ads* yang merupakan objek PPh dan PPN:
 3. *Daily Deals*: transaksi ini mirip dengan *Online Marketplace* namun alat pembayaran yang digunakan berupa *voucher*; dan
 4. *Online Retail*: transaksi ini dilakukan dengan kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli di situs *Online Retail*.

Untuk memudahkan persamaan serta perbedaan jenis-jenis model transaksi dalam e-commerce dapat dilihat bagan berikut⁴:



	1 Online Marketplace	2 Classified Ads	3 Daily Deals	4 Online Retail
Jumlah Penjual	Banyak	Banyak	Banyak	Satu
Karakteristik Penjual / Penjualan	Toko Permanen di sebuah Pasar Online	Penjual insidental	Promo sesaat	Toko Permanen milik sendiri
Penawaran	Online	Online	Online	Online
Pemesanan	Online	Offline	Online	Online / Offline
Pembayaran	Online	Offline	Online / Offline	Online / Offline
Pengiriman	Online / Offline	Offline	Online/Offline	Online / Offline

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Aspek Perpajakan di Bidang e-Commerce, PJ.091/PL/S, Jakarta, 2014

Implikasi pajak atas kegiatan usaha *e-commerce* timbul dalam hal penyewa atas *space* di ISP (*Internet Service Provider* - penyedia jasa Internet) adalah perusahaan yang berdomisili di luar negeri (subjek pajak luar negeri), apakah dengan hadirnya perusahaan luar negeri melalui suatu situs web, perusahaan tersebut dapat dianggap mempunyai "Bentuk Usaha Tetap" di Indonesia?

Definisi "Bentuk Usaha Tetap" itu sendiri diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh, yang mengindikasikan bahwa keberadaan di Indonesia ditunjukkan melalui "harta berwujud", disamping kegiatan pemberian jasa di Indonesia. Dimana dalam Pasal 5 juga menyatakan bahwa Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Dengan demikian, apabila sebuah perusahaan luar negeri melakukan kegiatan usaha melalui website, sesuai dengan definisi kegiatan ini tidak menimbulkan "Bentuk Usaha Tetap". Hal yang sama juga dapat dikatakan bila perusahaan luar negeri tersebut adalah perusahaan yang berdomisili di negara yang mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia. Pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT) ini sangat krusial dalam P3B. Tanpa adanya P3B, Indonesia mempunyai hak pemajakan atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan yang dibayarkan atau yang terutang kepada Wajib Pajak luar negeri (Pasal 26 Ayat (1) huruf d UU PPh).

Dengan adanya P3B, imbalan dimaksud (*business profits*) hanya akan dikenakan pajak di negara domisilli (*treaty partner*) kecuali jika subjek pajak luar negeri tersebut menjalankan usahanya di Indonesia melalui BUT yang terletak di Indonesia. Ringkasnya, BUT merupakan sarana bagi Indonesia sebagai negara sumber dalam memajaki *business profits* yang

diperoleh penduduk negara domisili. Namun, bila kegiatan dari perusahaan tersebut memberikan jasa melalui website-nya maka pembayaran yang diterima dari Indonesia merupakan objek pemotongan PPh (Pasal 26), dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut berdomisili di negara-negara yang tidak mempunyai P3B dengan Indonesia. Undang-undang Pajak Penghasilan belum mencakup masalah definisi "bentuk usaha tetap" dari ISP, dengan demikian Pasal 2 Ayat (5) UU PPh idealnya perlu diubah dan ditambah. Jika situasi tersebut dikaitkan dengan P3B maka ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu *pertama*, dalam UU domestik dari negara-negara yang terlibat mempunyai aturan tersebut; dan *kedua*, sesuai dengan *commentary* dari OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), keberadaan ISP memenuhi ketentuan Pasal 5 dari OECD Model. Pasal 5 dari OECD model mensyaratkan bahwa peralatan apapun yang digunakan sebagai server, sifatnya harus tetap. Artinya server tersebut harus mempunyai lokasi yang tetap dan pasti.

2.2. Gambaran Umum *Tax Treaty*

Tax treaty merupakan perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam *tax treaty* yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi.

Setiap *tax treaty* mempunyai prinsip-prinsip dasar yang kurang lebih sama, sebagai bagian dari konvensi internasional dimana setiap negara yang terlibat dalam suatu *tax treaty* menyusun perjanjian masing-masing berdasarkan model-model perjanjian yang diakui secara internasional. Terdapat tiga model dalam membentuk *treaty* yang dijadikan acuan dalam menyusun suatu *treaty* yaitu model OECD, PBB, dan campuran antara OECD dan PBB.

Sama halnya dengan suatu perjanjian, sebuah *treaty* adalah kontrak

yang mengikat suatu negara dengan negara lain dalam hal perlakuan perpajakan sebagai prestasinya. Sehingga, pengaturan yang terkandung didalam *treaty* selalu berisi klausul-klausul, pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu aspek transaksi dan pihak tertentu tertentu. pasal-pasal atau ayat-ayat (*article*) yang terdapat dalam sebuah *tax treaty* pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat bagian besar yaitu: 1) bagian yang mengungkapkan cakupan *tax treaty* sebagai ruang lingkup; 2) bagian yang mengatur minimalisasi pengenaan pajak berganda; 3) bagian tentang pencegahan penghindaran pajak; dan 4) bagian yang mencakup hal-hal lainnya.

Tax treaty dilakukan oleh dua atau lebih negara yang mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari dua atau lebih negara yang berbeda. Terdapat dua otoritas yang memiliki kepentingan dalam pengenaan pajak yang terkait dengan *beneficial owner*, yaitu negara asal wajib pajak/*beneficial owner* (asas domisili) dan negara tempat wajib pajak mendapatkan penghasilan (asas sumber).

Tujuan awal dari dibuatnya *tax treaty* adalah, **pertama**, menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama yang diterima oleh wajib pajak yang sama oleh dua atau lebih negara yang berbeda; **Kedua**, menghilangkan adanya penyelundupan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang mendapatkan penghasilan di dua atau lebih negara yang berbeda sehingga wajib pajak tidak membayar pajak di kedua atau lebih negara dimana wajib pajak tersebut menjalankan usahanya; dan **Ketiga**, peningkatan arus perdagangan dan investasi di antara negara-negara yang melakukan perjanjian karena adanya insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak di dalam *tax treaty*.

2.3. Pengaturan Pajak Penghasilan di Indonesia

Secara normatif dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Selain itu, dalam ketentuan lain tentang

pemungutan pajak sehingga pungutan itu dinilai sah seperti Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN. Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Hal ini berarti bahwa setiap pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat yang direpresentasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perpajakan pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Salah satu jenis pajak yang dapat dikenakan di Indonesia adalah pajak terhadap penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, subjek PPh meliputi:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap (BUT).⁶

Undang-undang Pph juga mengatur mengenai subjek pajakyang terdiri dari subjek pajakdalam negeri dan subjek pajakluar negeri. Dan objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk beberapa hal yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

⁵Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.

⁶Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, PPh (Pajak Penghasilan)Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2008, hlm 1.

Data yang sebelumnya dikatakan diatas bahwa hasil catatan *International Data Corporation* (IDC) yang dikutip Kompas, nilai perdagangan di Indonesia tahun 2011 mencapai 3,4 miliar dolar AS atau sekitar 30 triliun rupiah. Bahkan, menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mayoritas transaksi *e-commerce* salah satunya tidak membayar pajak meskipun nilai transaksinya rata-rata setahun mencapai 100 triliun rupiah.⁷ Artinya sejumlah nilai diatas dapat dikategorikan sebagai hak negara indonesia karena telah memenuhi unsur subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri yang mana keduanya telah menggunakan Indonesia sebagai ladang bertransaksi sehingga mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri itu sendiri dapat berupa⁸: (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia minimal 183 hari maksimal satu tahun pajak dan berniat menetap di Indonesia; (2) badan yang didirikan di Indonesia, meliputi Perseroan, BUMN, firma, koperasi, yayasan, lembaga dan lain-lain; dan (3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri dapat berupa orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari atau badan hukum yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Pengenaan pajak secara khusus diterapkan terhadap BUT dimana pengenaan pajak dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1. Perlakuan pajak sebagai Subjek pajak Dalam Negeri, dimana pajak diterapkan dari laba neto BUT; dan

⁷Chandra Budi , Menyasar Pajak Transaksi e-Commerce, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

⁸ Ibid.

2. Perlakuan pajak sebagai Subjek pajak Luar Negeri, dimana pajak diterapkan dari sisa laba setelah pajak yang siap dikirim ke negara asal.

2.4. Dwikewarganegaranan di Indonesia

Konsep ‘warga’ dan ‘kewargaan’ merupakan konsep hukum (*legal concept*) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyanggah hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan.⁹

Terdapat dua cara yang berbeda untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi seseorang yakni berdasarkan tempat kelahiran (*ius soli*) atau secara keturunan (*ius sanguinis*). Perlu dipahami kembali bahwa hakikat diberikannya kewarganegaraan adalah untuk mendapatkan hak lainnya atau dikenal dengan “*rights to have rights*”. Artinya kewarganegaraan adalah pemberian hak kepada seorang warga agar dapat melangsungkan hidupnya di wilayah teritori suatu negara yang diberikan oleh negara sebagai bentuk kewajiban negara atas warganya, artinya jika pemahanan tersebut dibalik ada “sesuatu hal” yang harus diberikan oleh warga negara kepada negaranya. Hadirnya konsep dwikewarganegaraan yang terjadi diberbagai negara, hal ini disebabkan karena masing-masing negara menggunakan asas berbeda satu sama lain atas pemberian kewarganegaraa terhadap seseorang. Dwi kewarganegaraan memiliki konsep dimana seseorang adalah warga negara dari dua negara pada saat yang bersamaan. Definisi lain dari

⁹Jimly Asshiddiqie. (2011). “Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan” Makalah disampaikan dalam Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaran, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011, hlm 3

dwikewarganegaraan adalah bentuk kombinasi atau penggabungan dari dua negara.¹⁰

Merujuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹ Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya, dalam hal ini setiap negara berdaulat, hampir tidak ada pembatasan. Namun demikian, suatu negara harus tetap menghargai prinsip-prinsip hukum internasional.¹² Atas dasar inilah diperlukan adanya pengaturan mengenai kewarganegaraan.

Prinsip yang dipakai untuk pengaturan kewarganegaraan di Indonesia sampai saat ini adalah prinsip “*ius sanguinis*” yaitu prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai berdasarkan keturunan. Prinsip *ius sanguinis* mendasarkan diri pada faktor pertalian hubungan darah seseorang dengan status orangtuanya. Jika orang tuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan yang disemat orang tuanya. Namun demikian, dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang kian terbuka, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraannya.

Di Indonesia status kewarganegaraan ganda masih diberlakukan secara terbatas yakni pada anak dari status perkawinan campuran karena politik hukum kewarganegaraan di Indonesia masih menganut prinsip *single nationality*. Dalam kasus perkawinan campuran misalnya, baik Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Lama) maupun Undang-Undang

¹⁰Thomas Faist. (2008). Dual Citizenship in an Age of Mobility. *Journal of Migration Policy Institute*. Hlm.4

¹¹Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

¹²Koerniatmo Soeprawiro. (1996). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. (hlm.1). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Baru) memang tidak memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi wanita WNA yang menikah dengan pria WNI. Namun demikian apabila wanita WNA tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan resmi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, bila ia hendak mengikuti kewarganegaraan suami menjadi WNA, maka wanita tersebut diharuskan untuk mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini tentu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran.¹³

Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak-anak hasil perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan terdahulu, kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya, apabila anak yang lahir dalam suatu perkawinan campuran dari ibu WNI dan ayahnya WNA, anak tersebut secara otomatis menjadi WNA, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak yang lahir tersebut dengan ibunya yang WNI. Perbedaan kewarganegaraan antara anak WNA dengan ibunya WNI menimbulkan banyak masalah hukum, baik selama masa perkawinan campuran itu berlangsung maupun setelah putusnya perkawinan campuran. Terdapat banyak kasus yang muncul, dimana UU Kewarganegaraan Lama tidak dapat melindungi anak-anak yang lahir dari seorang ibu WNI suatu perkawinan campuran, teristimewa saat putusnya perkawinan dan anaknya yang WNA harus berada dalam pengasuhan ibunya WNI serta bertempat tinggal di dalam Negara Indonesia yang *notabene* merupakan negara ibunya sendiri.¹⁴

¹³ Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

¹⁴ Leonora Bakarbesy, Sri Handajani. (2002) Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Perspektif Vol XVII No. 1*. Hlm.2.

Undang-undang tersebut juga memperlihatkan adanya penerapan dua asas penentuan status kewarganegaraan sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dan setelah anak tersebut berusia 21 tahun, maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sesuai dengan kehendaknya.

Aturan tersebut terlihat secara jelas diterapkannya konsep kewarganegaraan ganda hanya saja masih terbatas pada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ketika anak tersebut sudah usia 18 tahun atau sudah kawin, maka ia harus memilih salah satu di antara dua kewarganegaraan yang ia miliki sebelumnya. Penerapan status kewarganegaraan ganda yang dianut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat disebut sebagai sebuah terobosan untuk mengatasi problematika yang timbul dalam perkawinan campuran, maupun setelah putusya perkawinan campuran, dimana terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orangtua dan anak-anak hasil perkawinan itu yang kerap membuat sang anak terlindungi hak-haknya.

2.5 Tax Treaty Sebagai Langkah Awal Legalisasi Dwikewarganegaraan

Indonesia telah melakukan perjanjian dengan Amerika Serikat guna mencegah adanya pajak berganda. Untuk mengidentifikasi treaty yang digunakan oleh Indonesia dan Amerika Serikat berasaskan *source jurisdiction* terdapat salah satunya pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dividen yang dibayarkan oleh penduduk suatu Negara Pihak pada Perjanjian dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di Negara tersebut.” Artinya sumber pajak dari wajib pajak merupakan hasil transaksi yang bersumber dari negara tersebut. Sederhananya, apabila terdapat warga negara Indonesia yang menetap di Amerika Serikat namun melakukan transaksi jual beli dan menjadikan Indonesia sebagai ladang usaha artinya sumber pendapatnya berasal dari Indonesia. Sehingga Indonesia berhak untuk mendapatkan pajak atas transaksi tersebut. Kemudian sebaliknya

dengan Amerika Serikat.

Beralih kepada siapa yang menjadi subjek daripada *treaty* dapat menjadi acuan berdasarkan Pasal 1 dijelaskan bahwa yang menjadi cakupan *tax treaty* ini adalah “Perjanjian ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua negara pihak pada perjanjian.” Apabila dikontekstualisasikan dengan aturan perpajakan di Indonesia Subjek pajak luar negeri dapat terakomodir oleh Pasal ini. Kemudian Pasal 4 yang mengatur mengenai tempat kedudukan menjelaskan pada ayat (1) : “Dalam Perjanjian ini, istilah “penduduk suatu Negara Pihak pada Perjanjian” berarti setiap orang/ badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut berdasarkan domisili, tempat kediaman, tempat pendirian, tempat kedudukan manajemen, atau dasar lainnya yang sifatnya serupa. Untuk kepentingan perpajakan Amerika Serikat, dalam hal *partnership*, *estate*, atau *trust*, istilah “penduduk suatu Negara Pihak pada Perjanjian” ini hanya berlaku sepanjang penghasilan yang diperoleh *partnership*, *estate*, atau *trust* tersebut dapat dikenakan pajak Amerika Serikat sebagaimana penghasilan yang diperoleh penduduk, baik penghasilan tersebut ada di tangannya maupun penghasilan tersebut ada di tangan pihak lain (*partners* atau *beneficiaries*).”

Selanjutnya ayat (2) berbunyi : Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) orang pribadi menjadi penduduk di kedua Negara Pihak pada Perjanjian, maka:

- a. ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Perjanjian di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (tempat yang menjadi pusat perhatiannya);
- b. jika negara pihak pada perjanjian yang menjadi pusat perhatiannya tidak dapat ditentukan, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia mempunyai tempat yang biasa ia

gunakan untuk berdiam;

- c. jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia menjadi warga negara; dan
- d. jika ia menjadi warga negara dari kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak menjadi warga negara salah satu Negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari negara pihak pada perjanjian akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.

Pengaturan yang terdapat pada Pasal 2 ini secara implisit menjelaskan bahwa terdapat kebijakan yang dapat “merubah” suatu kependudukan seseorang atas kejadian dan peristiwa tertentu. Jika Pasal 4 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa saat seseorang memiliki tempat tinggal tetap dan memiliki hubungan erat dengan salah satu negaranya, sebagai contoh seorang WNI yang bertempat tinggal tetap di Amerika Serikat dapat dikategorisasi sebagai subjek pajak luar negeri apabila ia melakukan transaksi dengan syarat bersumber (*source jurisdiction*) terhadap Indonesia artinya ia memiliki “kewajiban” untuk memberikan pajak kepada Indonesia. Apabila kita konstekstualisasikan dengan pemahaman kewarganegaraan salah satunya saat status warga negara disandangnya seseorang akan memiliki “hak dan kewajiban” terhadap negaranya. Selanjutnya yang menjadi perhatian lebih dan berhubungan dengan dwikewarganegaraan, terdapat pengaturan pada Pasal yang menyatakan bahwa subjek pajak yang termasuk dalam pengaturan *treaty* ini berkewajiban untuk memberikan pajak kepada Amerika Serikat dan Indonesia secara bersama-sama. Sehingga secara jelas bahwa sebenarnya *tax treaty* ini merupakan salah satu bentuk pemberian beban kepada warga negara Indonesia salah satunya untuk “tetap setia” dengan Indonesia dalam bentuk memberikan pajak kepadanya, namun ia pun tidak boleh lupa dimana ia tinggal yakni di Amerika Serikat sehingga memberikannya kewajiban pula untuk membayar pajak.

Saat pemahaman *dwikewarganegaraan* menyatakan bahwa saat seseorang menyandang dua status sekaligus artinya konsekuensi yang harus ia lakukan adalah menerima dua bentuk hak dari negara yang berbeda dan pun melakukan dua kewajiban yang berbeda kepada dua negara yang berbeda pula. Pemasukan pajak yang diberikan oleh para subjek pajak luar negeri pada Indonesia nyatanya memiliki urgensi yang kuat bagi pemerintah untuk melegalkan *dwikewarganegaraan*. Bagaimana tidak salah satu urgensi yang selaras dengan topik pemasukan keuangan negara yakni mendorong ekspor. Terdapat beberapa bentuk kontribusi dan sinergisitas terhadap kemajuan perdagangan Indonesia. Minat para Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia untuk terjun ke dunia bisnis memang sangat tinggi. Banyak profesional saat ini tengah berproses untuk menjadi pebisnis dengan melakukan perdagangan ekspor impor. Tentunya, ini merupakan peluang bagi para diaspora Indonesia untuk menjadi agen perdagangan produk Indonesia di luar negeri. Produk-produk Indonesia yang masih memiliki peluang cukup bagus untuk dikembangkan, antara lain, makanan, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, furniture, dan lain-lain. Produk Indonesia pada umumnya diakui memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar luar negeri.

3. Penutup

Penerapan *dwikewarganegaraan* oleh Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini didasarkan pada realitas laju perkembangan global juga didasarkan pada semangat konstitusi bahwa melindungi segenal tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hubungan Internasional yang semakin laju dilakukan oleh Indonesia bukanlah lagi sebagai bentuk ketakutan untuk melegalkan konsep *dwikewarganegaraan*. Bahkan dengan penggunaan *tax treaty* salah satunya yang memberikan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia tetap memberikan pajak atas transaksinya di Indonesia telah lama dipergunakan. Hal tersebut merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk kemudian mengakui *dwikewarganegaraan*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Koerniatmo Soeprawiro. (1996). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. (hlm.1). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syahdeini, Sutan Remy. (2009). *Kejahatan & Tindak Pidana Kompute*. (hlm 6). Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Jurnal

Leonora Bakarbesy, Sri Handajani. (2002) Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Perspektif Vol XVII No. 1*.

Thomas Faist. (2008). Dual Citizenship in an Age of Mobility. *Journal of Migration Policy Institute*.

WEBSITE

Ning Rahayu. (2020). *Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia>. [Diakses pada 11 Mei 2020].

Chandra Budi, Menyasar Pajak Transaksi e-Commerce, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Aspek Perpajakan di Bidang e-Commerce, PJ.091/PL/S, Jakarta, 2014

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, PPh (Pajak Penghasilan) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2008.

Jimly Asshiddiqie. (2011). "Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan" Makalah disampaikan dalam Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan